



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 301 TAHUN 2021

TENTANG

PEMINDAHAN DALAM JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR ATAS NAMA RANDI APRIANSYAH NIP/NRK 198804102010011011/177487 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA MUDA/(III/a) DAN KAWAN-KAWAN SEBANYAK 3 (TIGA) ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Jabatan Pelaksana di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur perlu dilakukan Pemindahan Dalam Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Atas Nama Randi Apriansyah NIP/NRK 198804102010011011/177487 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda/(III/a) Dan Kawan-Kawan Sebanyak 3 (Tiga) Orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pemindahan Dalam Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Atas Nama Randi Apriansyah NIP/NRK 198804102010011011/177487 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda/(III/a) Dan Kawan-Kawan Sebanyak 3 (Tiga) Orang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMINDAHAN DALAM JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR ATAS NAMA RANDI APRIANSYAH NIP/NRK 198804102010011011/177487 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA MUDA/(III/a) DAN KAWAN-KAWAN SEBANYAK 3 (TIGA) ORANG.

KESATU : Pemindahan Dalam Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Atas Nama Randi Apriansyah NIP/NRK 198804102010011011/177487 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda/(III/a) Dan Kawan-Kawan Sebanyak 3 (Tiga) Orang sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juni 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

DAFTAR NAMA PENEMPATAN PNS DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Gol.	Pendidikan	JABATAN		Unit Kerja
					Lama	Baru	
1	RANDI APRIANSYAH	198804102010011011/ 177487	Penata Muda / (III/a)	S1-Ilmu Administrasi Negara	Pengelola Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur	Pengolah Pimpinan Sub Bagian Tata Usaha	Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Adm. Jakarta Timur
2	DESTY HANDRIANI	198612042010012034/ 178911	Penata Muda / (III/a)	D3-Akuntansi Perpajakan	Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi Pimpinan Sub Bagian Tata Usaha	Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Adm. Jakarta Timur
3	RATNA DWI SAFITRI	198601102014032003/ 184121	Pengatur Tk. I / (II/d)	D3-Manajemen Informatika	Pengadministrasi Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Pengadministrasi Sekretariat Kelurahan	Kelurahan Makasar

 WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,


 M. ANWAR

NIP 196605281998031003